



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 250/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 28 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1429 H. nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Pas. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro TERGUGAT ASLI terhadap PENGGUGAT ASLI ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan

Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau ditempat perkawinan dilaksanakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan cara seksama.

Memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Pasuruan nomor : 266/Pdt.G/2008/PA.Pas. yang menerangkan bahwa sampai dengan tanggal 17 September 2008 Pembanding tidak menyerahkan memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dasar tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B, maka Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dapat di kualifikasikan kedalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan yang terakhir karena Tergugat/Pembanding telah menghina Pengugat/Terbanding dengan mengatakan hal-hal yang tidak semestinya kepada Penggugat/Terbanding dengan mengumpat dan memukul di depan orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama dan dalam pertimbangan hukumnya, telah diperoleh fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Tergugat/Pembanding dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding terjadi sebelum dan sesudah Penggugat/Terbanding bekerja sebagai TKW di Saudi Arabia, hal ini telah diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI 1, SAKSI 2, dan SAKSI 3, hanya penyebabnya yang mereka berbeda, menurut Penggugat/Terbanding terakhir karena Tergugat/Pembanding telah menghina Penggugat/Terbanding dengan kata-kata kotor dan bahkan mengumpat serta memukul sehingga Penggugat/Terbanding sakit hati, menurut Tergugat/Pembanding karena sebagai TKW selama 4 tahun, namun Penggugat/Terbanding baru satu setengah bulan pulang ke Indonesia akan kembali ke Saudi Arabia, Tergugat/Pembanding melarangnya lalu Penggugat/Terbanding menjawab mau makan apa disini dan bahkan Penggugat/Terbanding menyuruh Tergugat/Pembanding kawin lagi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang menjadi latar belakang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi fakta telah membuktikan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari pihak keluarga maupun Pengadilan Agama telah berusaha untuk mendamaikan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding akan tetapi tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi unsur antar Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dan mereka telah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “ Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH, hal ini berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab : Fiqhussunnah jilid II hal. 290 sebagai berikut :

**فاذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الا يذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الا صلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : “ Jika tuduhan isteri didepan Pengadilan terbukti dari bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau dari pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya “.

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan hakim tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan tersebut haruslah dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Pengadilan Tinggi Agama, Surabaya nomor : 08/Prodeo/2008/PTA.Sby tanggal 22 Juli 2008 M bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1429 H. Tergugat/Pembanding dibebaskan membayar biaya perkara dalam tingkat banding, karena tidak mampu ;

Mengingat akan pasal;-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 28 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Ula 1429 H. nomor : 266/Pdt.G/2008/PA. Pas. yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding dari membayar biaya perkara di tingkat banding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008 M. bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqo'dah 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H. dan H. MUNARDI, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Hj. ROESYATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. ICHSAN YUSUF, S.H. M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

H. MUNARDI, S.H. M.H

Hj. ROESIYATI, S.H.

Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, SH

- Pendaftaran Banding ----- Rp. 50.000,-

- Redaksi ----- Rp. 5.000,-

- Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp.61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)